



H. DJOKO OETORO, SH.MM NOTARIS

DI - JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor C-259.HT.03.02-Th. 2000 Tanggal 22 Februari 2000

Akta

PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor : 1.-

Tanggal : 10 Desember 2001.-

Pihak : -Nona SITI ISTIB SYAROH.-

-Tuan B A H T I A R.--Tuan R O H A D I.-

-Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD AKIB SYAM.-

Perkantoran Bona Gabe Blok A No. 8
Jl. Jatinegara Timur No. 101 Jakarta

Telp.: (021) 8515417 - Fax.: (021) 8515417 - R. (021) 8291228



PENDIRIAN

PERSEROAN TERBATAS

PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA

Nomor : 1 .-

- 1. Nona SITI ISTIB SYAROH, Swasta, Warga Negara --Indonesia, lahir di Jakarta, pada tanggal enam -Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh
 (6-12-1977), bertempat tinggal di Jakarta Timur,
 Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempatdikenal sebagai Kel Rambutan, Rukun Tetangga --006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk Nomor: 09.5410.461277.0272 dikeluarkan
 oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggalenam Desember dua ribu lima (6-12-2005).- -----
- 2. Tuan BAHTIAR, Karyawan, Warga Negara Indonesia,lahir di Goa, pada tanggal tiga puluh satu Maret
 seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ----(31-3-1976), bertempat tinggal di Jakarta Timur,
 Kecamatan Ciracas, Kelurahan Rambutan, setempatdikenal sebagai Jalan Rambutan, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 002, pemegang Kartu Tanda ---Penduduk Nomor: 09.5410.310376.8517 dikeluarkan
 oleh Lurah Rambutan yang berlaku hingga tanggaltiga puluh satu Maret dua ribu dua (31-3-2002).-



- Para penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin dari yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu Perseroan -----Terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang ---termuat dalam akta pendirian ini (untuk selanjutnya-cukup disingkat dengan "Anggaran Dasar ") sebagai -



berikut :
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
1. Perseroan Terbatas ini bernama :
PT. BINTANG KOMUNIKASI UTAMA
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup
disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan
di Jakarta
2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di
tempat lain, baik didalam maupun diluar Wilayah -
Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan
oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris
JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN
Pasal 2
- Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu
yang tidak terbatas
MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
Pasal 3
1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam-
bidang : a. Pemasangan instalasi-instalasi,
b. Pemborongan bidang telekomunikasi dan c
Perdagangan Umum
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas-
Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha
sebagai berikut :
aMenjalankan usaha dalam bidang pemasangan
instalasi listrik, gas, air minum,
telekomunikasi, air conditioner, limbah dan
dalam bidang tehnik sipil, elektro, mesin
hMenjalankan usaha dalam bidang pemborongan

bidang telekomunikasi yang meliputi: bidang jasa tehnologi, informasi, komunikasi, multi media, telekomunikasi, navigasi, kontrol dan instrumentasi, remote sensing (penginderaan -jarak jauh) dan kegiatan usaha terkait. -----

-Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan -antara lain terutama alat-alat komunikasi, --navigasi dan elektronika, alat-alat -----kelengkapan interior, alat-alat tulis-menulis, menggambar dan peralatan kantor, alat-alat --teknik, mekanikal dan elektrikal, alat-alat -ukur, survay dan laboratorium, perabot rumah tangga (meubelair), barang-barang cetakan, --bahan-bahan kimia, suku cadang kapal udara, -kapal laut dan mesin-mesin industri, peralatan untuk pertanian, perkebunan, peternakan dan -perikanan, termasuk pupuk, baik atas -----tanggungan sendiri maupun secara komisi atas tanggungan pihak lain, termasuk pula -----perdagangan ekspor, impor, interinsulair dan lokal. ---

- 1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp. 300.000.000,
 (tiga ratus juta rupiah) terbagi atas 3.000 ----
 (tiga ribu) helai saham, masing-masing saham ---
 bernilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu ---
 rupiah).-
- 2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan ----oleh para pendiri, yaitu :- -------



- b. Tuan BAHTIAR, tersebut sebanyak

 450 (empat ratus lima puluh) -helai saham, dengan nilai ---nominal seluruhnya sebesar --- Rp.45.000.000,(empat puluh lima juta rupiah).
- d. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD
 AKIB SYAM, tersebut sebanyak -
 450 (empat ratus lima puluh) -
 helai saham, dengan nilai ---
 nominal seluruhnya sebesar -- Rp.45.000.000,
 (empat puluh lima juta rupiah).

 sehingga seluruhnya berjumlah

 1.500 (seribu lima ratus) helai

 saham atau sebesar ------ Rp.150.000.000,
 (seratus lima puluh juta rupiah).
- 3. 100 % (seratus persen) dari nilai nominal setiapsaham yang telah ditempatkan tersebut diatas, ---

Saham-saham yang masih dalam simpanan akan ----dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan ---modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum --Pemegang Saham .- ----- Para pemegang saham yang namanya tercatat ---dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak ----terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas ----saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka --14 (empat belas) hari sejak tanggal ----penawaran dilakukan dan masing-masing pemegang -saham berhak mengambil bagian seimbang dengan --jumlah saham yang mereka miliki (proporsional). -- Apabila setelah dilakukan penawaran ternyata -masih ada sisa saham yang belum diambil bagian -maka Direksi berhak menawarkan sisa saham ----tersebut kepada pemegang saham yang masih ----berminat. ----- Apabila setelah lewat jangka waktu 14 (empat -belas) hari terhitung sejak penawaran kepada ---pemegang saham tersebut masih ada sisa saham ---yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham, --Direksi harus menawarkannya kepada karyawan -----Perseroan yang berminat terlebih dahulu dan ----bila setelah penawaran kepada karyawan -----Perseroan itu masih ada sisa saham yang tidak ---



		diamoii bagian, biickai beinak secara bebas
		menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak
	- 1	lain
		S A H A M
		Pasal 5
	1.	Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
	-	adalah saham atas nama
	2.	Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas
		saham hanyalah Warga Negara Indonesia atau Badan-
		Hukum Indonesia
-	3.	Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan-
		hukum sebagai pemilik dari satu saham
	4.	Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik -
	- 1	beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama
		sama itu diwajibkan untuk menunjuk seorang
		diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa -
		mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi
		kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak -
		yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut
1	5.	Selama ketentuan dalam ayat 4 di atas belum
		dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut -
		tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum-
	14	Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen
		untuk saham itu ditangguhkan
	6.	Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk
	- 1	kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan-
		yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
		Saham serta peraturan perundang-undangan yang
		berlaku
1	7.	Perseroan mempunyai sedikitnya 2 (dua) pemegang -

	T	saham
		SURAT SAHAM
		Pasal 6
	1.	Perseroan dapat mengeluarkan surat saham
	2.	Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk
	-	setiap saham diberi sehelai surat saham
1	3.	Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai
	-	bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang
		dimiliki oleh seorang pemegang saham
-	4.	Pada surat saham sekurang-kurangnya harus
	-1	dicantumkan:
		a. Nama dan alamat pemegang saham;
		b. Nomor surat saham;
		c. Tanggal pengeluaran surat saham;
		d. Nilai nominal saham
1	5.	Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
	-1	harus dicantumkan :
		a. Nama dan alamat pemegang saham;
		b. Nomor surat kolektif saham;
		c. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
		d. Nilai nominal saham;
		e. Jumlah saham
1	6.	Surat saham dan surat kolektif saham harus
	1	ditanda-tangani oleh seorang anggota Direksi dan-
		seorang anggota Komisaris
1		PENGGANTI SURAT SAHAM
	7.	Pasal 7
	1.	Apabila surat saham rusak atau tidak dapat
		dipakai lagi, maka atas permintaan mereka yang
	1023	berkepentingan Direksi akan mengeluarkan surat



	saham pengganti
2.	Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 1
-	kemudian dihapuskan dan oleh Direksi dibuat
- 10	berita acara untuk dilaporkan dalam Rapat Umum
	Pemegang Saham berikutnya
3.	Apabila surat saham hilang maka atas permintaan -
-	mereka yang berkepentingan, Direksi akan
	mengeluarkan surat saham pengganti setelah
	menurut pendapat Direksi kehilangan itu cukup di-
	buktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu-
	oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus
4.	Setelah pengganti surat saham tersebut
	dikeluarkan, maka asli surat saham tidak berlaku-
	lagi terhadap Perseroan
5.	Semua biaya untuk pengeluaran pengganti surat
	saham itu ditanggung oleh pemegang saham yang
	berkepentingan
6.	Ketentuan dalam pasal 7 ini, mutatis-mutandis
	juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat
	kolektif saham
	DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS
	Pasal 8
1.	Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat
	kedudukan Perseroan
2.	Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat :
	a. nama dan alamat para pemegang saham;
	b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat
	saham atau surat kolektip yang dimiliki para -
	pemegang saham;

	c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
-	d. nama dan alamat dari orang atau Badan Hukum
	yang mempunyai hak gadai atas saham dan
	tanggal perolehan hak gadai tersebut;
	e. keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain-
	selain uang; dan
-	f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh
	Direksi
3.	Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai -
1	kepemilikan saham anggota Direksi dan Komisaris -
	beserta keluarganya dalam Perseroan dan atau pada
	perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4.	Pemegang saham harus memberitahukan setiap
1	perpindahan tempat tinggal dengan surat kepada
	Direksi Perseroan
	- Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka-
	segala panggilan pemberitahuan kepada pemegang
	saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat
	pemegang saham yang paling akhir dicatat dalam
	Daftar Pemegang Saham
5.	Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan
	memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
-	Khusus sebaik-baiknya
6.	Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar
	Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam -
	kerja Kantor Perseroan,
	PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
	Pasal 9
1.	Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta-
1	pemindahan hak yang ditanda-tangani oleh yang



	memindahkan dan yang menerima pemindahan atau
	wakil mereka yang sah
2.	Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam
16. m	ayat 1 atau salinannya disampaikan kepada
-	Perseroan
3.	Pemindahan hak atas saham hanya diperkenankan
-	dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham
4.	Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas -
	sahamnya harus mengajukan permohonan secara
4	tertulis tentang maksudnya kepada Direksi untuk -
	disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
5.	Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan
- 1	persetujuannya atau menolak permohonan
	sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 secara tertulis
	dalam waktu-paling lama 90 (sembilan puluh) hari-
	terhitung sejak diterimanya permohonan
6.	Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam
	ayat 5 telah lampau dan Rapat Umum Pemegang Saham
- 4	tidak memberikan pernyataan tertulis, maka
	permohonan dianggap disetujui
7.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham menolak
	permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4,
	maka Rapat Umum Pemegang Saham harus menunjuk
	pemegang saham lain sebagai calon pembeli saham -
	tersebut, dan Perseroan wajib menjamin bahwa
	semua saham dibeli dengan harga yang wajar dan
	dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
- 1	terhitung sejak penunjukan dilakukan

8. Dalam hal penolakan permohonan tidak disertai ---

penunjukan sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 ----

maka Rapat Umum Pemegang Saham dianggap
menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut,
9. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan
apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar
telah dipenuhi
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham
sampai dengan hari rapat itu, pemindahan hak atas
saham tidak diperkenankan
11. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab
sebab lain saham tidak lagi menjadi milik
Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
atau apabila seorang pemegang saham kehilangan
kewarganegaraan Indonesianya, maka dalam jangka -
waktu 1 (satu) tahun orang atau badan hukum
tersebut diwajibkan untuk menjual atau
memindahkan hak atas saham itu kepada seorang
Warga Negara Indonesia atau suatu badan hukum
Indonesia, menurut ketentuan Anggaran Dasar
12. Selama ketentuan tersebut dalam ayat 11 pasal ini
belum dilaksanakan, maka suara yang dikeluarkan -
dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk saham itu -
dianggap tidak sah, sedangkan pembayaran dividen-
atas saham itu ditunda
D I R E K S I
Pasal 10
1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi-
yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih,
apabila diangkat lebih dari seorang Direktur,
maka seorang di antaranya dapat diangkat sebagai
Direktur Utama



- 4. Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat -Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh -Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan ----kepada Komisaris.
- 6. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan --anggota Direksi lowong maka dalam jangka waktu -30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan -tersebut harus diselenggarakan Rapat Umum ----Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru, dan
 untuk sementara Perseroan diurus oleh Komisaris.-
- 7. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diridari jabatannya dengan memberitahukan secara ---tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada ----Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari -----

10		sebelum tanggal pengunduran dirinya
	8.	Jabatan anggota Direksi berakhir apabila :
	1	a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
		b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
		ayat 7;
	1	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
		undangan yang berlaku;
	-	d. Meninggal dunia;
		e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum
		Pemegang Saham
1		TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
		Pasal 11
	1.	Direksi bertanggung-jawab penuh dalam
	1	melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan
		dalam mencapai maksud dan tujuannya
	2.	Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik -
	- 1	dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya
		dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan-
		yang berlaku
1	3.	Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan
	1	diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam
		segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak-
		lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta
		menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai -
		kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi
		dengan pembatasan bahwa tindakan-tindakan hukum -
	4	untuk :
		a. meminjam uang atas nama Perseroan (mengambil
		uang dari suatu kredit yang telah dibuka tidak
		termasuk dalam pengertian meminjam uang



menurut ketentuan ini);
b. meminjamkan uang Perseroan ;
c. membeli atau dengan cara apapun juga mem
peroleh barang tidak bergerak termasuk hak at
tanah atau perusahaan-perusahaan Perseroan
d. menjual atau dengan cara apapun juga
mengalihkan atau melepaskan barang tidak
bergerak termasuk hak atas tanah atau
perusahaan Perseroan;
e. menjaminkan, menggadaikan atau dengan cara
apapun juga mengagunkan harta kekayaan
Perseroan;
f. mengikat Perseroan sebagai penjamin;
g. mendirikan Kantor Cabang Perseroan;
h. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta
pada perusahaan lain baik didalam maupun
diluar negeri
- harus dengan persetujuan terlebih dahulu oleh
Komisaris Perseroan, persetujuan mana cukup
dibuktikan dengan diberikannya persetujuan secar
tertulis atau surat atau dokumen yang bersangkut
turut ditanda-tangani oleh sedikitnya 1 (satu) -
orang Komisaris, dengan ketentuan bahwa apabila
tindakan-tindakan hukum sebagai dimaksud dalam -
butir d, e dan f diatas (akan) menyangkut seluru
atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, mak

4. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak

ketentuan dalam ayat 4 pasal ini. -----

untuk tindakan tindakan hukum tersebut berlaku --

atau menjadikan jaminan utang seluruh atau ----sebagian besar harta kekayaan perseroan dalam --satu tahun buku baik dalam satu transaksi atau -beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat ---persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----dihadiri atau diwakili para pemegang yang ----memiliki paling sedikit 3/4 (tiga per empat) --bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 -(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh suara
yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. ------

- 5. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atau melepaskan hak atas -harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud --dalam ayat 4 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) -surat kabar harian berbahasa Indonesia yang ---beredar di tempat kedudukan Perseroan paling ---lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ----dilakukan perbuatan hukum tersebut. -----------
- 6. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindakuntuk dan atas nama Direksi serta mewakili --Perseroan. -----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ---berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
 tidak perlu dibuktikan pada pihak ketiga, maka
 seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuksecara tertulis oleh Presiden Direktur berhakdan berwenang bertindak untuk dan atas nama -Direksi serta mewakili Perseroan. ------



- 7. Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula ---mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil ataukuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan -yang diatur dalam surat kuasa. -----------
- 8. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ---
 Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang -
 Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris. -----
- 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang -bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili --oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal ---Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan
 dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, makadalam hal ini Perseroan diwakili oleh Komisaris.-

- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ---ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar ini. ------
- 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan-Surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan

V

langsung kepada setiap anggota Direksi dengan men dapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. --

- 4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, --tanggal, waktu, dan tempat rapat. ------
- 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan ----
 Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
 Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----
 diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ---
 tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat -----
 diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil ----
 keputusan yang sah dan mengikat. -----------
- 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan -dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan pihak
 ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh --seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan --dari anggota Direksi yang hadir. -------
- 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam ---Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnyaberdasarkan surat kuasa. ------
- 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.- ------
 - Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil ----



dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara -yang sah, yang dikeluarkan dalam rapat. ------

- 10.Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali ---mengenai diri orang dilakukan dengan undian.- ---
- - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah ----dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan ---dianggap tidak serta tidak dihitung dalam ---menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ----
- 12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sahtanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan
 semua anggota Direksi telah diberitahu secara -tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -persetujuan mengenai usul yang diajukan secara -tertulis serta menanda-tangani persetujuan ---tersebut. ------
 - Keputusan yang diambil dengan cara demikian -mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---

KOMISARIS
Pasal 13
1. Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota
Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang
anggota Komisaris, maka seorang diantaranya dapat
diangkat sebagai Komisaris Utama
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Komisaris
hanya Warga Negara Indonesia yang memenuhi
persyaratan yang ditentukan peraturan perundang
undangan yang berlaku
3. Anggota Komisaris diangkat oleh Rapat Umum
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang
Saham untuk memberhentikan sewaktu waktu
4. Anggota Komisaris dapat diberi gaji dan/atau
tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham
5. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota
Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu paling-
lama 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya
lowongan, harus diselengarakan Rapat Umum
Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan-
memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini
6. Seorang anggota Komisaris berhak mengundurkan
diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara
tertulis mengenai maksud tersebut kepada
Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari
sebelum tanggal pengunduran dirinya
7. Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:

a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia;



22	b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan
	ayat 6;
	c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang
	undangan yang berlaku;
	d. Meninggal dunia;
	e. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham
	TUGAS DAN WEWENANG KOMISARIS
	Pasal 14
1.	Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan
- 1	Direksi dalam menjalankan Perseroan serta
	memberikan nasihat kepada Direksi
2.	Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri
	sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor
	Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman
	atau tempat lain yang dipergunakan atau yang
- 1	dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa
	semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya,
	memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan
	lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala
.	tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
3.	Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk
- 1	memberikan penjelasan tentang segala hal yang
	yang ditanyakan oleh Komisaris
4.	Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan
- 1	untuk sementara seorang atau lebih anggota
	Direksi apabila anggota Direksi tersebut
	bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan-
	atau peraturan perundang-undangan yang berlaku
5	Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan -

- kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.----

- 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan --sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun
 anggota Direksi maka untuk sementara Komisaris --diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ------Dalam hal demikian Komisaris berhak untuk ------

T	memberikan kekuasan sementara kepada seorang atau-
	lebih diantara mereka atas tanggungan mereka
	bersama
10	Dalam hal hanya ada seorang Komisaris maka segala
	tugas dan wewenang yang diberikan kepada
	Komisaris Utama atau anggota Komisaris dalam
	Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
	RAPAT KOMISARIS
	Pasal 15
1.	Rapat Komisaris dapat diadakan setiap waktu
	bilamana dianggap perlu oleh seorang atau lebih -
	anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis -
	seorang atau lebih anggota Direksi atau atas
	permintaan dari 1 (satu) pemegang saham atau
	lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per -
	sepuluh) bagian dari seluruh jumlah saham dengan-
	hak suara yang sah
2,	Panggilan Rapat Komisaris dilakukan oleh
	Komisaris Utama
3.	Panggilan Rapat Komisaris disampaikan kepada
	setiap anggota Komisaris secara langsung, maupun-
	dengan surat tercatat dengan mendapat tanda
	terima yang layak, selambat-lambatnya 14 (empat -
	belas) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak -
	memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal
	rapat
4.	Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara,
1	tanggal, waktu, dan tempat rapat
5.	Rapat Komisaris diadakan ditempat kedudukan
	Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan

- 6. Rapat Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama --dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atauberhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan ---kepada pihak ketiga, maka Rapat Komisaris akan -dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan darianggota Komisaris yang hadir. ------
- 7. Seorang anggota Komisaris dapat diwakili dalam -Rapat Komisaris hanya oleh seorang anggota ----Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa. -----

- 10.Apabila suara yang setuju dan tidak setuju ----sama banyaknya usul dianggap ditolak kecuali ---mengenai diri orang dilakukan dengan undian. ----
- 11.a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak ---

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan
1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris-
lain yang diwakilinya
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan
dengan surat suara tertutup tanpa tanda
tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai
hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali
ketua Rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari yang hadir
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah
dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan
dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam-
menetukan jumlah suara yang dikeluarkan
12. Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang
sah tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan
ketentuan semua anggota Komisaris telah
diberitahu secara tertulis dan semua anggota
Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul -
yang diajukan secara tertulis serta menanda
tangani persetujuan tersebut
- Keputusan yang diambil dengan cara demikian, -
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Komisaris
TAHUN BUKU
Pasal 16
1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga
puluh satu) Desember
- Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku
Perseroan ditutup

- Un	tuk pertama kalinya buku Perseroan dimulai
pada	tanggal dari Akta Pendirian ini dan ditutup-
pada	tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu
satu	(31-12-2001)
Dalar	n waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah-

diperiksa oten para pemegang sanam
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 17
1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan
adalah:
a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana
yang dimaksud dalam pasal 18 Anggaran Dasar
ini
b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya-
dalam Anggaran Dasar disebut Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat Umum

2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam AnggaranDasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum ---Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang --

berdasarkan kebutuhan.

Pemegang Saham yang dilakukan sewaktu-waktu --

Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan
lain
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Pasal 18
1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan
tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah-
tahun buku Perseroan ditutup
2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :
a. Direksi mengajukan perhitungan tahunan yang
terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi-
dari tahun buku yang bersangkutan serta
penjelasan atas dokumen tersebut untuk
mendapat pengesahan rapat;
b. Direksi mengajukan laporan tahunan mengenai
keadaan dan jalannya Perseroan, hasil yang
telah dicapai, perkiraan mengenai perkembangan
Perseroan dimasa yang akan datang, kegiatan
utama Perseroan dan perubahannya selama tahun-
buku serta rincian masalah yang timbul selama-
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan
Perseroan untuk mendapatkan persetujuan rapat.
c. Diputuskan penggunaan laba Perseroan
d. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah
diajukan dengan tidak mengurangi ketentuan
ketentuan dalam Anggaran Dasar
3. Pengesahan perhitungan tahunan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham tahunan, berarti memberikan
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang

-	
	telah dijalankannya selama tahun buku yang lalu,-
	sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
-	perhitungan tahunan
4.	Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
-	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
	Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka
	Pemegang Saham berhak memanggil sendiri Rapat
-	Umum Pemegang Saham Tahunan atas biaya Perseroan-
4	setelah mendapat ijin dari Ketua Pengadilan
	Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat
	kedudukan Perseroan
	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
	Pasal 19
1.	Direksi atau Komisaris berwenang menyelenggarakan
	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
2.	Direksi atau Komisaris wajib memanggil dan
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
4	Biasa atas permintaan tertulis dari 1 (satu)
	pemegang saham atau lebih yang bersama-sama
	mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari
1	jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah
	- Permintaan tertulis tersebut harus disampaikan -
-	secara tercatat dengan menyebutkan hal-hal yang
	hendak dibicarakan disertai alasannya
3.	Apabila Direksi atau Komisaris lalai untuk
	menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar -
	Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 setelah -

lewat waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak -

surat permintaan itu diterima, maka pemegang ----

saham yang bersangkutan berhak memanggil sendiri-

rapat atas biaya Perseroan setelah mendapat ijindari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. ----Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam ---ayat 3 harus memperhatikan penetapan Ketua -----Pengadilan Negeri yang memberi ijin tersebut.----TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM ------ Pasal 20 ----- Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat ---kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan ---melakukan kegiatan usaha. -----2. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan surat tercatat yang harus dikirimkan ----selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelumtanggal rapat dan dalam hal yang mendesak jangkawaktu tersebut dapat dipersingkat paling lambat -7 (tujuh) hari sebelum rapat dengan tidak mem- -perhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. 3. Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham harus ----mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara rapat, dengan disertai pemberitahuan bahwa bahanyang akan dibicarakan dalam rapat tersedia di --kantor Perseroan mulai dari hari dilakukan ----pemanggilan sampai dengan tanggal rapat diadakan. - Pemanggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham ---Tahunan harus pula mencantumkan bahwa laporan --tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 16 -ayat 2 telah tersedia di kantor Perseroan. -----Apabila semua Pemegang Saham dengan hak suara --yang sah hadir atau diwakili dalam rapat, maka --

- 1. Apabila dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang Saham dipimpin --- oleh Direktur Utama; dalam hal Direktur Utama --- tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun,-- hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---- ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang ------ Direktur; dalam hal Direktur tidak ada atau ----- berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak ---- perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat ------ dipimpin salah seorang anggota Komisaris, dan ---- dalam hal semua anggota Komisaris tidak hadir ---- atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana --- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, makarapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat. ------
- 2. Dari segala apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dibuat Berita --Acara Rapat, yang untuk pengesahannya ditanda --tangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang --saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk ---

	016	eh dan dari antara mereka yang hadir dalam
	rap	oat
	- I	Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang-
	sal	n terhadap semua pemegang saham dan pihak
	ket	tiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang-
	ter	jadi dalam Rapat
1	3. Per	nanda-tanganan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal
	ini	tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat-
	dit	ouat dalam bentuk akta Notaris
1		KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN
		Pasal 22
	1. a.	Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilangsungkan-
	1400	apabila dihadiri oleh pemegang saham yang
		mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian-
		dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
		yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan
		kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran
	n send	Dasar ini
	b.	Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam
		ayat 1.a tidak tercapai maka dapat diadakan
		pemanggilan rapat kedua
	C.	Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam
	Lead to	ayat 1.b harus dilakukan paling lambat
	1 -	7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -
	il yes	tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal -
	- Li la	rapat
	d.	Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10
		(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua
		puluh satu) hari terhitung sejak Rapat
		pertama

- e. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil -keputusan yang mengikat apabila dihadiri olehpemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/2 -(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh ---saham dengan hak suara yang sah. ------
 - f. Dalam hal korum rapat kedua tidak tercapai, -maka atas permohonan Perseroan korum di- ---tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang --wilayahnya meliputi tempat kedudukan -----Perseroan. -------
- 2. Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa. -----
- 3. Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk
 mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu rapat diadakan. ------
- 4. Dalam rapat, tiap saham memberikan hak kepada --pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. ---
- 5. Anggota Direksi, anggota Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam ---rapat, namum suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan
 suara.
- 7. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan ---

-	jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat
8.	
9.	
	untuk mufakat
	- Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah
	untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan
	diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
	setujuh paling sedikit lebih dari 1/2 (satu per -
	dua) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan
	sah dalam rapat, kecuali apabila dalam Anggaran -
	Dasar ini ditentukan lain
	- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak
	setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
9.	Pemegang saham juga dapat mengambil keputusan
- 1	yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang
	Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham
	telah diberitahu secara tertulis dan semua
	Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai
	usul yang diajukan secara tertulis serta menanda-
1	tangani persetujuan tersebut
1	- Keputusan yang diambil dengan cara demikian,
	mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan
	yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
-1	Saham
	PENGGUNAAN LABA
	Pasal 23
1.	Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku
P	seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan
	laba rugi yang telah disahkan oleh Rapat Umum
	Pemegang Saham Tahunan, dibagi menurut cara
	penggunaannya yang ditentukan oleh rapat

-	tersebut
2.	Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak
	menentukan penggunaannya, laba bersih setelah
	dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh
	undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi
	sebagai dividen
3.	Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun
	buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat
	ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu -
	akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam
	perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku
	selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat
	laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan
	dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali
	tertutup
4.	Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak
	diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah di
	sediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam
	dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk
	itu
	- Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut,
	dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak
	sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun
	dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen
	tersebut yang dapat diterima oleh Direksi
	Perseroan
	- Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu-
	tersebut menjadi milik Perseroan
	PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 24

- 1. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana ----cadangan, ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang --Saham dengan mengindahkan peraturan perundang- -undangan yang berlaku. ------
- 2. Dana cadangan sampai dengan jumlah sekurang ----kurangnya 20% (dua puluh persen) dari modal yangditempatkan hanya digunakan untuk menutup -----kerugian yang diderita oleh Perseroan. -------
- 3. Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan tersebut maka Rapat Umum Pemegang Saham dapat --- memutuskan agar jumlah dari dana cadangan yang -- telah melebihi jumlah sebagaimana ditentukan ---- dalam ayat 2 digunakan bagi keperluan Perseroan.-
- 4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara -yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan --Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan --perundang-undangan yang berlaku. ------

- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat

- 3. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkuthal-hal yang tersebut dalam ayat 2 pasal ini --cukup dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktuselambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ----terhitung sejak keputusan Rapat Umum Pemegang --Saham tentang pengubahan tersebut serta ----didaftarkan dalam Wajib Daftar Perusahaan. ----
 - korum yang ditentukan tidak tercapai, maka ----paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama -itu dapat diselenggarakan rapat kedua dengan ---syarat dan acara yang sama seperti yang -----diperlukan untuk rapat pertama, kecuali mengenaijangka waktu panggilan harus dilakukan paling --lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua ------

-	tersebut tidak termasuk tanggal panggilan dan
	tanggal rapat dan keputusan disetujui paling
	sedikit lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah
	suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
5.	Keputusan mengenai pengurangan modal harus
	diberitahukan secara tertulis kepada semua
	kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
	dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia
	yang terbit dan atau beredar secara luas ditempat
	kedudukan Perseroan dan dalam Berita Negara
	paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
	keputusan tentang pengurangan modal tersebut
7.7	- PENGGABUNGAN, PELEBURAN, DAN PENGAMBIL ALIHAN
	Pasal 26
1.	Dengan mengindahkan ketentuan peraturan
1	perundang-undangan yang berlaku maka
	penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan
	hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat
	Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh pemegang -
	saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per-
	empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan
1	hak suara yang sah dan keputusan disetujui paling
	sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah -
1	suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat
2.	Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat
-	kabar harian mengenai rencana penggabungan,
	peleburan dan pengambilalihan perseroan paling
	lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan-

Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI ---

150				-	-	-
P	a	8	A	4	2	7

- 3. Direksi bertindak sebagai likuidator apabila ---dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau -penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak
 menunjuk likuidator. ------
- 4. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan Pengadilan. --
 - 5. Likuidator wajib mendaftarkan dalam Wajib DaftarPerusahaan, mengumumkan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit ---atau beredar ditempat kedudukan Perseroan atau -tempat kegiatan usaha Perseroan serta -----memberitahukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia paling lambat 30

(tiga puluh) hari sejak Perseroan dibubarkan
6. Anggaran Dasar seperti yang termaktub dalam akta
pendirian beserta pengubahannya dikemudian hari
tetap berlaku sampai dengan tanggal disahkannya
perhitungan likuidasi oleh Rapat Umum Pemegang
Saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan
sepenuhnya kepada para likuidator
PERATURAN PENUTUP
Pasal 28
- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur-
dalam Anggaran Dasar ini, maka Rapat Umum Pemegang -
Saham yang akan memutuskan
- Selanjutnya para penghadap bertindak dalam
kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
menerangkan:
I. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 10 dan
Pasal 13 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris,
telah diangkat sebagai :
DEWAN DIREKSI :
DIREKTUR UTAMA : Tuan BAHTIAR tersebut
DIREKTUR TEKNIK : Tuan ROHADI tersebut
DIREKTUR KEUANGAN : Tuan Doktorandus Haji
MUHAMMAD AKIB SYAM
tersebut
DEWAN KOMISARIS :
KOMISARIS : Nona SITI ISTIB SYAROH
tersebut
- Pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris
tersebut telah diterima oleh masing-masing

yang bersangkutan dan harus disahkan dalam ---Rapat Umum Pemegang Saham yang pertama kali --diadakan setelah Akta Pendirian ini mendapat -pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia. ------

II. Nona WIWI WIDIYANINGSIH, pegawai kantor ----Notaris, bertempat tinggal di Jakarta dan ----

-- Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, ----

Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, ----

- Para penghadap saya, Notaris kenal. -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap,-saksi-saksi dan saya, Notaris.- ---------- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.- ------ Minuta akta ini ditanda-tangani secukupnya.- ---- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.- ---

Notaris di Jakarta,

Notaris di Jakarta,

OCCUPATIONO

H. DJOKO OETORO, SH, MM.)